



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDAN Bin KISMAN;
2. Tempat lahir : Babatan Ulu ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 12 Oktober 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Siring, Kecamatan Seginim,
Kabupaten
Bengkulu Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23-7-2019 sampai dengan tanggal 11-8-2019 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 24-07-2019 sampai dengan tanggal 22-08-2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Mna tanggal 24-07-2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2019/ PN.Mna tanggal 24-07-2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDAN BIN KASMAN bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDAN BIN KASMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega BD 5589 YF, Noka: MH3UE1240JJ041716, Nosin: E3R8E-0095232;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega BD 5589 YF a.n M. Ali Abdul Rohman;

Dikembalikan kepada terdakwa Ardan Bin Kisman;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ARDAN BIN KISMAN** pada hari Rabu pada tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Di Jalan Desa Kota Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5589 YF berjalan dari arah Padang Siring menuju ke arah Darat sawah dengan kecepatan 40 km/jam dengan perseneling 4 lalu pada saat di desa Kota agung datang korban Amat Sarmawi Bin Amat Saris yang sedang menyebrang jalan dari arah kanan jalan menuju kearah kiri jalan dari arah Padang Siring, dan karena tidak memperhatikan dengan jelas bahwa ada yang sedang menyebrang, terdakwa akhirnya menabrak korban Amat Sarmawi Bin Amat Saris dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, kemudian setelah kejadian tersebut korban Amat Sarmawi Bin Amat Saris langsung dibawa ke RSUD damrah Manna untuk dilakukan pertolongan medis;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian lampu dekat dari sepeda motor terdakwa redup sehingga terdakwa tidak dapat melihat keadaan jalan dan adanya orang yang sedang menyebrang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan pada saat kejadian tidak menggunakan helm;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca gerimis, malam hari, kondisi jalan beraspal bagus, aspal basah, jalan tikungan landai kearah kiris, situasi arus lalu lintas sepi dan untuk halangan pandangan tidak ada;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Korban a.n. Amat Sarmawi Bin mat Saris telah dimintakan ke RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/107/VII/RM/2019 tanggal 17 Juni 2019 oleh Dr. Friska Cristien, Jabatan Dokter Pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah sekaligus dokter yang memeriksa dengan surat permintaan nomor B.16/23/VI/2019/Lantas tanggal 06 Juni 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Amat Sarmawi Bin Mat Saris ditemukan bengkok dan Luka Robek di kepala bagian kiri akibat trauma benda tumpul;
- Surat Keterangan Keterangan Kematian Dari RSUD Damrah Manna Nomor: 445/II/KVII/MR/2019 tanggal 10 Juli 2019 atas nama Amat Sarmawi Bin Mat Saris , Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 74 (tujuh puluh empat) tahun, Pekerjaan tani, Alamat Desa Kota agung kecamatan seginim waktu kematian pukul 21.40 WIB, akibat cedera kepala berat curiga pendarahan otak.

Bahwa perbuatan terdakwa **ARDAN BIN KISMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ARDAN BIN KISMAN** pada hari Rabu pada tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Di Jalan Desa Kota Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mann, **mengakibatkan orang lain luka berat**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5589 YF berjalan dari arah Padang Siring menuju ke arah Darat sawah dengan kecepatan 40 km/jam dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseneling 4 lalu pada saat di desa Kota agung datang korban Amat Sarmawi Bin Amat Saris yang sedang menyebrang jalan dari arah kanan jalan menuju kearah kiri jalan dari arah Padang Siring, dan karena tidak memperhatikan dengan jelas bahwa ada yang sedang menyebrang, terdakwa akhirnya menabrak korban Amat Sarmawi Bin Amat Saris dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, kemudian setelah kejadian tersebut korban Amat Sarmawi Bin Amat Saris langsung dibawa ke RSUD damrah Manna untuk dilakukan pertolongan medis;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson;
- Bahwa pada saat kejadian lampu dekat dari sepeda motor terdakwa redup sehingga terdakwa tidak dapat melihat keadaan jalan dan adanya orang yang sedang menyebrang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan pada saat kejadian tidak menggunakan helm;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca gerimis, malam hari, kondisi jalan beraspal bagus, aspal basah, jalan tikungan landai kearah kiris, situasi arus lalu lintas sepi dan untuk halangan pandangan tidak ada;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Korban a.n. Amat Sarmawi Bin mat Saris telah dimintakan ke RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/107/VII/RM/2019 tanggal 17 Juni 2019 oleh Dr. Friska Cristien, Jabatan Dokter Pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah sekaligus dokter yang memeriksa dengan surat permintaan nomor B.16/23/VI/2019/Lantas tanggal 06 Juni 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Amat Sarmawi Bin Mat Saris ditemukan bengkak dan Luka Robek di kepala bagian kiri akibat trauma benda tumpul;
- Surat Keterangan Keterangan Kematian Dari RSUD Damrah Manna Nomor: 445/II/KVII/MR/2019 tanggal 10 Juli 2019 atas nama Amat Sarmawi Bin Mat Saris , Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 74 (tujuh puluh empat) tahun, Pekerjaan tani, Alamat Desa Kota agung kecamatan seginim waktu kematian pukul 21.40 WIB, akibat cedera kepala berat curiga pendarahan otak;

Bahwa perbuatan Terdakwa **ARDAN BIN KISMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HERI ANGGRIAWAN BIN SUGIARTO.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu pada tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 19.00 WIB bertempat Di Jalan Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan karena pada saat kecelakaan terjadi saksi sedang diteras rumah sedang ngobrol dengan ADI PUTRA tiba tiba saksi mendengar ada suara motor jatuh lalu saksi keluar ke jalan dan melihat pengendara motor terjatuh di jalan lalu saksi menolong pengendara motor untuk berdirikan sepeda motornya dan saksi juga melihat ada seseorang posisi tertidur diaspal lalu saksi mendekati orang tersebut dan orang tersebut adalah keluarga saksi yang bernama AMAT SARMAWI;
 - Bahwa saksi melihat ada darah di belakang kepala korban AMAT SARMAWI;
 - Bahwa saksi tidak sempat menolong korban AMAT SARMAWI karena sudah banyak masyarakat yang menolong untuk membawa korban ke puskesmas menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dikepala sebelah kiri, luka memar di bahu;
 - Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca gerimis, malam hari, kondisi jalan beraspal bagus, aspal basah, jalan tikungan landai kearah kiri, situasi arus lalu lintas sepi dan untuk halangan pandangan tidak ada;
 - Bahwa sebelum kejadian, saksi melihat korban AMAT SARKAWI berjalan didepan rumah saksi dan hendak menyebrang jalan;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian kecelakaan berjarak 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa di jalan Desa Kota Agung tidak ada lampu penerangan jalan dan hanya ada lampu teras setiap rumah masyarakat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
2. **ADI PUTRA Bin SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu pada tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 19.00 WIB bertempat Di Jalan Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan karena pada saat kecelakaan terjadi saksi sedang diteras rumah saksi HERI ANGGRIAWAN sedang ngobrol dengan HERI ANGGRIAWAN tiba tiba saksi mendengar ada suara motor jatuh lalu saksi keluar ke jalan dan melihat pengendara motor terjatuh di jalan lalu saksi menolong pengendara motor untuk berdirikan sepeda motornya dan saksi juga melihat ada seseorang posisi tertidur diaspal lalu saksi mendekati orang tersebut dan orang tersebut adalah keluarga saksi HERI ANGGRIAWAN yang bernama AMAT SARMAWI;
 - Bahwa saksi melihat ada darah di belakang kepala korban AMAT SARMAWI;
 - Bahwa saksi tidak sempat menolong korban AMAT SARMAWI karena sudah banyak masyarakat yang menolong untuk membawa korban ke puskesmas menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dikepala sebelah kiri, luka memar di bahu;
 - Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca gerimis, malam hari, kondisi jalan beraspal bagus, aspal basah, jalan tikungan landai kearah kiri, situasi arus lalu lintas sepi dan untuk halangan pandangan tidak ada;
 - Bahwa sebelum kejadian, saksi melihat korban AMAT SARKAWI berjalan didepan rumah saksi dan hendak menyebrang jalan;
 - Bahwa jarak rumah saksi HERI ANGGRIAWAN dengan lokasi kejadian kecelakaan berjarak 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa di jalan Desa Kota Agung tidak ada lampu penerangan jalan dan hanya ada lampu teras setiap rumah masyarakat;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
3. **USMAN EFENDI Bin AMAT SARMAWI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu pada tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 19.00 WIB bertempat Di Jalan Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah AMAT SARMAWI yang merupakan ayah kandung dari saksi sedangkan yang menabrak orang tua saksi bernama ARDAN Bin KISMAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi BD 5589 YF ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail kecelakaan tersebut karena saksi sedang berada dirumah yang jaraknya 10 (sepuluh) KM dari lokasi kejadian dan saksi mendapat telpon dan mengatakan ayah saksi yang bernama AMAT SARMAWI sedang dirumah sakit karena ditabrak oleh pengendara sepeda motor;
- Bahwa setelah mendapati kabar ayah saksi dirumah sakit, lalu saksi menuju rumah sakit Hasanuddin Damrah;
- Bahwa saksi melihat luka luka yang diderita korban AMAT SARMAWI pada bagian kepala belakang dan luka lecet di bahu;
- Bahwa korban AMAT SARMAWI dirumah sakit Hasanudin Damrah sudah tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa ayah saksi sempat dirawat sehari dan meninggal pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 jam 9.30 WIB ;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi dan sudah memberikan bantuan uang duka sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan membantu biaya perjamuan serta saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa Terdakwa dimintai keterangan di persidangan adalah mengenai adanya tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi dimana Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5589 YF berjalan dari arah Padang Siring menuju ke arah Darat sawah dengan kecepatan 40 km/jam dengan perseneling 4 lalu pada saat di desa Kota agung datang korban AMAT SARMAWI yang sedang menyebrang jalan dari arah kanan jalan menuju kearah kiri jalan dari arah Padang Siring, dan Terdakwa tidak memperhatikan dengan jelas ada yang sedang menyebrang, ketika korban AMAT SARMAWI sudah dekat dengan Terdakwa akhirnya menabrak korban AMAT SARMAWI dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, kemudian setelah kejadian tersebut korban AMAT SARMAWI

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa ke RSUD damrah Manna untuk dilakukan pertolongan medis;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson karena posisi korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kurang lebih 1 (satu) meter sehingga Terdakwa kaget dan tidak sempat melakukan pengereman dan menabrak pejalan kaki sehingga pejalan kaki terlempar sejauh 2,5 (meter) dan Terdakwa juga terjatuh dari motor;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan dalam keadaan sepi dan tidak lampu penerangan sehingga Terdakwa tidak melihat ada korban yang akan menyebrang, nanti setelah dekat dengan korban baru kelihatan jika ada yang menyebrang jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan pada saat kejadian tidak menggunakan helm;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca gerimis, malam hari, kondisi jalan beraspal bagus, aspal basah, jalan tikungan landai kearah kiris, situasi arus lalu lintas sepi dan untuk halangan pandangan tidak ada;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega BD 5589 YF, Noka: MH3UE1240JJ041716, Nosin: E3R8E-0095232;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega BD 5589 YF a.n M. Ali Abdul Rohman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian kecelakaan terjadi dimana Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5589 YF berjalan dari arah Padang Siring menuju ke arah Darat sawah dengan kecepatan 40 km/jam dengan perseneling 4 lalu pada saat di desa Kota agung datang korban AMAT SARMAWI yang sedang menyebrang jalan dari arah kanan jalan menuju kearah kiri jalan dari arah Padang Siring, dan Terdakwa tidak memperhatikan dengan jelas ada yang sedang menyebrang, ketika korban AMAT SARMAWI sudah dekat dengan Terdakwa akhirnya menabrak korban AMAT SARMAWI dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, kemudian setelah kejadian tersebut korban AMAT SARMAWI

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dibawa ke RSUD damrah Manna untuk dilakukan pertolongan medis;

- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson karena posisi korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kurang lebih 1 (satu) meter sehingga Terdakwa kaget dan tidak sempat melakukan pengereman dan menabrak pejalan kaki sehingga pejalan kaki terlempar sejauh 2,5 (meter) dan Terdakwa juga terjatuh dari motor;
- Bahwa benar pada saat kejadian kondisi jalan dalam keadaan sepi dan tidak lampu penerangan sehingga Terdakwa tidak melihat ada korban yang akan menyebrang, nanti setelah dekat dengan korban baru kelihatan jika ada yang menyebrang jalan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan pada saat kejadian tidak menggunakan helm;
- Bahwa benar pada saat kejadian keadaan cuaca gerimis, malam hari, kondisi jalan beraspal bagus, aspal basah, jalan tikungan landai kearah kiris, situasi arus lalu lintas sepi dan untuk halangan pandangan tidak ada;
- Bahwa benar keluarga dari Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dengan memperhatikan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Majelis, mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 **Barang siapa** ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-28/N.7.13/Eku.2/07/2019 dan Terdakwa ARDAN Bin KISMAN adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, dalam teori M.v.T (memorie van Toelichting) dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat :

- a. kekurangan pemikiran ;
 - b. kekurangan pengetahuan ;
 - c. kekurangan kebijaksanaan ;
- dan bentuk-bentuk kealpaan terdiri dari :
- a. Kealpaan yang disadari (bewuste schuld) menjelaskan bahwa pelaku dapat menyadari apa yang dilakukan beserta akibatnya akan tetapi ia perdaya dan mengharapkan bahwa akibatnya tidak akan terjadi ;
 - b. Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) dalam hal ini sipelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Bahwa kejadian kecelakaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dimana Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5589 YF berjalan dari arah Padang Siring menuju ke arah Darat sawah dengan kecepatan 40 km/jam dengan perseneling 4 lalu pada saat di desa Kota agung datang korban AMAT SARMAWI yang sedang menyebrang jalan dari arah kanan jalan menuju kearah kiri jalan dari arah Padang Siring, dan Terdakwa tidak memperhatikan dengan jelas ada yang sedang menyebrang, ketika korban AMAT SARMAWI sudah dekat dengan Terdakwa akhirnya menabrak korban AMAT SARMAWI dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, kemudian setelah kejadian tersebut korban AMAT SARMAWI langsung dibawa ke RSUD damrah Manna untuk dilakukan pertolongan medis;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson karena posisi korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kurang lebih 1 (satu) meter sehingga Terdakwa kaget dan tidak sempat melakukan pengereman dan menabrak pejalan kaki sehingga pejalan kaki terlempar sejauh 2,5 (meter) dan Terdakwa juga terjatuh dari motor;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kondisi jalan dalam keadaan sepi dan tidak lampu penerangan sehingga Terdakwa tidak melihat ada korban yang akan menyebrang, nanti setelah dekat dengan korban baru kelihatan jika ada yang menyebrang jalan dan waktu mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan pada saat kejadian tidak menggunakan helm dan pada saat kejadian keadaan cuaca gerimis, malam hari, kondisi jalan beraspal bagus, aspal basah, jalan tikungan landai kearah kiris, situasi araus lalu lintas sepi dan untuk halangan pandangan tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Korban a.n. Amat Sarmawi Bin mat Saris telah dimintakan ke RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/107/VII/RM/2019 tanggal 17 Juni 2019 oleh Dr. Friska Cristien, Jabatan Dokter Pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah sekaligus dokter yang memeriksa dengan surat permintaan nomor B.16/23/VI/2019/Lantas tanggal 06 Juni 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Amat Sarmawi Bin Mat Saris ditemukan bengkak dan Luka Robek di kepala bagian kiri akibat trauma benda tumpul;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Keterangan Kematian Dari RSUD Damrah Manna Nomor: 445/II/KVII/MR/2019 tanggal 10 Juli 2019 atas nama Amat Sarmawi Bin Mat Saris, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 74 (tujuh puluh empat) tahun, Pekerjaan tani, Alamat Desa Kota Agung kecamatan seginim waktu kematian pukul 21.40 WIB, akibat cedera kepala berat curiga pendarahan otak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan unsur ini jelas bahwa Terdakwa karena kelalaiannya mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5589 YF dan menabrak pejalan kaki mengakibatkan pejalan kaki tersebut meninggal dunia dan dikaitkan dengan teori kealpaan jelas Terdakwa dikategorikan sebagai Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) dalam hal ini Terdakwa melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega BD 5589 YF, Noka: MH3UE1240JJ041716, Nosin: E3R8E-0095232;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega BD 5589 YF a.n M. Ali Abdul Rohman;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangkan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan korban sudah saling memafkan dan pihak dari Terdakwa memberikan uang duka kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARDAN Bin KISMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain Meninggal Dunia ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega BD 5589 YF, Noka: MH3UE1240JJ041716, Nosin: E3R8E-0095232;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega BD 5589 YF a.n M. Ali Abdul Rohman;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 12-08-2019, oleh ZULKARNAEN, SH, sebagai Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, SH.MH dan ENNY OKTAVIANA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FIKO JUWANDA PUTRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd
Dini Anggraini, SH.,MH.

Ttd
Zulkarnaen, SH.

Ttd
Enny Oktaviana, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd
Fiko Juwanda Putra, SH.